



PUTUSAN

Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPARUDIN bin KORBA**;
Tempat Lahir : Muara Teladan (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/12 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin bin Korba bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparudin bin Korba dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakankan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,088 gram;
Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Rangka MH328D0028K319090 Nomor Mesin 28D319906 tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 28 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin bin Korba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Rangka MH328D0028K319090 Nomor Mesin 28D319906 tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2019/PT PLG tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Juni 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Sky yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Akta Pid.Sus/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 September 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 9 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena sesuai fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 pukul 10.05 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Eko Saputra dan saksi Diki Rizki Anugrah, Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu-sabu dengan berat neto 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu selama 5 (lima) bulan terakhir. Bahwa ternyata *urine* Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 3528/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 disimpulkan positif mengandung *Metamfetamina*;

Dengan demikian, sekalipun secara faktual ketika Terdakwa ditangkap terbukti menguasai Narkotika sabu-sabu dan memenuhi rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun penguasaan sabu-sabu *in casu* dengan berat 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram tidak dapat dilepaskan dengan tujuan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan terbukti *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika sabu-sabu;

Oleh karenanya atas perbuatan Terdakwa tersebut, terang dan jelas diterapkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4145 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)